



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN AIR KEPADA PARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan tentang besarnya pemberian Tunjangan Air kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf a perlu menetapkan ketentuan Pemberian Tunjangan Air kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1996 ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN AIR KEPADA PARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Kepada para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Air masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan yang berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2001.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Air dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada pos masing-masing Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja lainnya dengan Pasal 1090.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang pernah ditetapkan menyangkut besarnya Tunjangan Air dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya..

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 01 Mei 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN AIR KEPADA PARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Kepada para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Air masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan yang berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2001.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Air dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada pos masing-masing Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja lainnya dengan Pasal 1090.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang pernah ditetapkan menyangkut besarnya Tunjangan Air dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya..

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 01 Mei 2001

WALIKOTA SURABAYA,

td

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 01 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 510 029 022

